



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KASHAR DESY THR Bin TOHARI;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun /18 Desember 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Swakarya Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Kasha Desy Thr Bin Tohari ditangkap pada tanggal 16 Juni 2019

Terdakwa Kasha Desy Thr Bin Tohari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 September 2019
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FIRMANSYAH, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Pagar Alam yang beralamat di Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Pga tertanggal 2 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 22 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga tanggal 22 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,164 gram;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,004 gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip list merah;
 - 4 (empat) buah katen bat;
 - 1 (satu) buah botol bong hisap shau-shabu;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buahdompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah power bank;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



- 1 (satu) buah celana merk PICASSO.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erliansyah Bin Gunawan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Swakarya Rt.001 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari bersama Saksi Yeri Noga, Saksi Erliansyah dan Saksi Nov Aris Ansyah membuat kembang tangis untuk akikah anak Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya Rt.001 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam. Terdakwa lalu menghubungi Sdri. Desi (DPO) untuk memesan Shabu-Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP milik temanya dengan cara via messenger dengan chat yang berisi “berapa harga shabu 1 (Satu) jie” lalu dijawab oleh Sdri. Desi (DPO) “ ada tapi punya kawan” lalu kembali Terdakwa jawab “berapa harga shabu 1 (Satu) jie” lalu kembali dijawab oleh Sdri. Desi (DPO) “Rp. 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)” lalu Terdakwa bertanya “saya yang mengambil apa kamu yang mengantar” lalu Sdri. Desi (DPO) menjawab “tidak usah diambil nanti ada yang mengantar”. Lalu pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00:30 Wib. datanglah Sdr. Feri (DPO) kerumah Terdakwa untuk mengantarkan Shabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengajak Sdr. Feri (DPO) kedapur rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang miliknya sebesar Rp. 1.200.000,-(Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membayar shabu-shabu yang dipesannya dari Sdri. Desi (DPO). Lalu Sdr. Feri (DPO) menyerahkan 1 (Satu) jie Shabu-Shabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. Feri (DPO) “ Saya mau tukar shabu-shabu tersebut dengan yang bagus” lalu dijawab oleh Sdr. Feri (DPO) “ Saya berbicara dulu dengan Sdri Desi karena shabu-shabu tersebut milik Sdri. Desi karna saya hanya mengantar”. Lalu Terdakwa memisahkan shabu-shabu yang bagus sedangkan yang kurang bagus dikembalikan dengan Sdr. Feri (DPO). Kemudian sekira jam 01.30 Wib. Terdakwa menelpon Saksi Zanda Haryanto untuk kembali memesan 1 (Satu) paket shabu-shabu, tidak beberapa lama datanglah Saksi Zanda Haryanto kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Zanda Haryanto sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi Zanda Haryanto menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu;

- Bahwa pada minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib. datanglah beberapa anggota Kepolisian kerumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan, ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (Satu) bal plastik klip, 1 (Satu) plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (Tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu, power bang yang berisikan 2 (Dua) paket narkoba jenis shabu-shabu, plastik klip kosong, serta ditemukan 4 (Empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa. Akhirnya Barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Zanda Haryanto, Saksi Yeri Noga, Saksi Erliansyah, dan Saksi Nov Arisyah dibawah ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1561/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,164 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, di Swakarya Rt.001 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib. Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari bersama Saksi Yeri Noga, Saksi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Erliansyah dan Saksi Nov Aris Ansyah sedang membuat kembang tangis untuk akikah anak Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya Rt.001 Rw. 001 Kel. Sukorejo Kec. Pagaralam Utara Kota Pagar Alam lalu Terdakwa menghubungi Sdri. Desi (DPO) untuk mengantarkannya shabu-shabu. pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00:30 Wib. datanglah Sdr. Feri (DPO) dengan membawa 1 (Satu) jie narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada Terdakwa atas perintah Sdri. Desi (DPO) dan Terdakwa langsung menerimanya. kemudian Terdakwa kembali menghubungi Saksi Zanda Haryanto menggunakan via telpon untuk mengantarkannya shabu-shabu, Kemudian sekira jam 01:30 Wib. datanglah Saksi Zanda Haryanto dengan membawa 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu untuk diberikan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima dan menyimpannya. kemudian Saksi Zanda Haryanto langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengobrol dengan Saksi Yeri Noga yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa Kashar Desy THR;

- Bahwa pada minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib. datanglah beberapa anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan sehingga ditemukan 1 (Satu) buah kotak rokok yang berisikan 1 (Satu) bal plastik klip, 1 (Satu) plastik berwarna hitam yang berisikan 3 (Tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu, power bang yang berisikan 2 (Dua) paket narkotika jenis shabu-shabu, plastik klip kosong, serta ditemukan 4 (Empat) paket narkotika jenis shabu-shabu yang tersimpan dibawah kursi ruang tamu rumah Terdakwa yang diakui adalah milik Terdakwa dan didapat dari Sdr. Feri (DPO). Akhirnya Barang bukti tersebut bersama dengan Terdakwa, Saksi Zanda Haryanto, Saksi Yeri Noga, Saksi Erliansyah, dan Saksi Nov Arisyah dibawa ke Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1561/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,164 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MOTU GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kejadian Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKI masing-masing pihak Kepolisian Resort Pagar Alam yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu)

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;

- Bahwa saat diinterogasi setelah penangkapan dan penggeledahan diakui Terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BERKY BIN TONI RIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polri Satuan Reserse Narkoba Polres Pagar Alam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kejadian Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKI masing-masing pihak Kepolisian Resort Pagar Alam yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKI melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;

- Bahwa saat diinterogasi setelah penangkapan dan penggeledahan diakui Terdakwa barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh saksi dan disita;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu Narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD HUSIN AB BIN ABU NAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 wib, bertempat di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam Kejadian Penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKI masing-masing pihak Kepolisian Resort Pagar Alam yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari di Swakarya Rt.001 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MOTU GUNAWAN dan MEILZAN PRATAMA dan Saksi BERKY meminta saya untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya;
- Bahwa dari hasil penggeledahan oleh Polisi ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;
- Bahwa semua Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh Polisi dan disita;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi YERI NOGA Bin YUSRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib saksi bersama dengan Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan membuat kembang tangis di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari melalui Handphone memesan Narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Desi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) jie shabu-shabu

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari dan Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menyerahkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri;

- Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menyiapkan alat bong untuk mengkonsumsi shabu-shabu di dapur rumahnya. Setelah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari mengkonsumsinya bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari meminta kualitas yang lebih bagus namun Sdr. Feri (DPO) menyampaikan akan membicarakannya dahulu kepada Sdr. Desi;

- Bahwa kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepadanya. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari;

- Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur. Kemudian Sdr. Feri menyuruh saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan untuk ke dapur mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan kedapur dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan rekan-rekannya kembali keruang tamu sedangkan Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisab narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;

- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak kami menggunakan Narkoba tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkoba tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ZANDA HARYANTO BIN ZULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memesan narkoba jenis shabu-shabu kepadanya. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari;
- Bahwa Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur. Kemudian Sdr. Feri (DPO) menyuruh saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan untuk ke dapur mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan kedapur mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Noga Bin Yusran bersama dengan rekan-rekannya kembali keruang tamu sedangkan Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana saksi Yeri Noga Bin Yusran Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisab narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak menggunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. Saksi ERLIANSYAH BIN ADIRHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan membuat kembang tangis di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang menemui Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari dan Sdr. Feri pergi kedapur. Kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memintanya datang kerumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen dan Sdr. Feri (DPO) pergi kedapur;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Feri (DPO) datang menemui saksi Yeri Noga Bin Yusran dan saksi Erli Ansyah Als Anca Bin Adirhan dan berkata "makai shabu dibelakang dapur". Karena saksi Yeri Noga Bin Yusran sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan pergi kedapur. Sesampainya di dapur saksi Yeri Noga Bin Yusran melihat alat hisap shabu-shabu siap pakai selanjutnya saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara menghisap seperti menghisap rokok;
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran menyimpan alat hisap shabu-shabu tersebut didalam dompet dan saksi Yeri Noga Bin Yusran letakkan di meja depan / ruang tamu, kemudian Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana saksi Yeri Noga Bin Yusran Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisab narkotika jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;

- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak kami menggunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. Saksi NOV ARIS ANSYAH BIN GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan membuat kembang tangis di rumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

- Bahwa benar tidak lama kemudian pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang menemui Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari dan Sdr. Feri (DPO) pergi kedapur. Kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memintanya datang kerumah Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen dan Sdr. Feri (DPO) pergi kedapur;

- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Feri (DPO) datang menemui saksi Yeri Noga Bin Yusran dan saksi Erli Ansyah Als Anca Bin Adirhan dan berkata "makai shabu dibelakang dapur". Karena saksi Yeri Noga Bin Yusran

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan pergi ke dapur. Sesampainya didapur saksi Yeri Noga Bin Yusran melihat alat hisap shabu-shabu siap pakai selanjutnya saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa bong dengan cara menghisap seperti menghisap rokok;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran menyimpan alat hisap shabu-shabu tersebut didalam dompet dan saksi Yeri Noga Bin Yusran letakkan di meja depan / ruang tamu, kemudian Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa Kashar Desy THR Bin Tohari, 4 (empat) paket narkotika jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkotika jenis shabu-shabu di dalam dompet yang terletak diatas meja;

- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak kami menggunakan Narkotika tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkotika tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib Terdakwa bersama saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan sedang membuat kembang tangis untuk akikahan anak Terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan pada saat kumpul-kumpul tersebut, kemudian Terdakwa melalui Handphone memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Desi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) jie shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri (DPO);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat bong untuk menggunakan shabu-shabu di dapur rumahnya, dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu dengan kualitas yang lebih bagus namun Sdr. Feri (DPO) menyampaikan akan membicarakannya dahulu kepada Sdr. Desi (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memesan narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di dapur. Kemudian Sdr. Feri (DPO) menyuruh saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan untuk kedapur mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan ke dapur dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noga Bin Yusran bersama dengan rekan-rekannya kembali keruang tamu sedangkan Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya. Dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa yang memiliki ide dan mengajak menggunakan Narkoba tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkoba tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa semua keterangan saksi-saksi dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba;
- Bahwa Terdakwa telah berkecimpung dalam dunia gelap Narkoba sejak tahun 2010 dan meskipun sudah menjalani hukum Terdakwa tetap tidak menginsyafi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,164 gram;
- 2 (dua) paket sisa pakai narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,004 gram;
- 5 (lima) buah plastik klip list merah;
- 4 (empat) buah katen bat;
- 1 (satu) buah botol bong hisap shau-shabu;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buahdomet warna coklat;
- 1 (satu) buah power bank;
- 1 (satu) buah celana merk PICASSO;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk di jadikan barang bukti dalam perkara ini dan telah dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1561/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMT. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,164 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan sedang berkumpul membuat kembang tangis untuk acara akikahan anak Terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan pada saat kumpul-kumpul tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Desi (DPO) seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Handphone (HP);
2. Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) jie shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri (DPO);
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat bong untuk menggunakan shabu-shabu di dapur rumahnya, dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu dengan kualitas yang lebih bagus namun Sdr. Feri (DPO) menyampaikan akan membicarakannya dahulu kepada Sdr. Desi (DPO);
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memesan lagi narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Zanda Haryanto Als

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bin Zulkarnaen menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri (DPO) kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur. Kemudian Sdr. Feri (DPO) menyuruh saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan untuk ke dapur mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

6. Bahwa benar saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan kedapur dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan rekan-rekannya kembali keruang tamu sedangkan Sdr. Feri (DPO) pulang kerumahnya;

7. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisap narkoba jenis shabu-shabu didalam dompet yang terletak diatas meja;

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah barang milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli dari sdr Feri (DPO) dan saksi Zanda;

9. Bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

10. Bahwa benar yang memiliki ide dan mengajak menggunakan Narkoba tersebut adalah Terdakwa, saat membuat kembang tangis di rumah Terdakwa;

11. Bahwa benar yang menyiapkan alat-alat dalam penggunaan Narkoba tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui semua barang bukti narkoba tersebut adalah miliknya;

13. Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam perkara Narkoba;

14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1561/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,164 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman”;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah ditujukan kepada orang atau manusia (*Natuurlijke Personen*) sebagai subyek hukum pidana yaitu sebagai pelaku perbuatan (*dader*) atau sebagai pembuat dari suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama : Kashar Desy THR Bin Tohari yang identitas selengkapnya telah sesuai dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pengamatan Hakim selama pemeriksaan persidangan, Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikhis ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagai pendukung hak dan kewajiban), karena ia secara lancar dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Hakim berkesimpulan apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa memenuhi unsur pasal yang di dakwakan, maka unsur “Setiap Orang” tersebut dipandang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kamus bahasa Indonesia terbaru, Drs. Suharto dan Drs. Tata Iryanto, terbitan indah Surabaya, 1996, halaman 99, menjelaskan yang dimaksud hak adalah : Kuasa atas suatu benda, yang benar, atau memiliki kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian Tanpa hak dapat diartikan sebagai tanpa / tidak memiliki kuasa / kewewenangan atas sesuatu, atau dengan kata lain tanpa memiliki izin, disamping itu unsur tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, atau bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Menteri yang berwenang menyelenggarakan peredaran Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika I dapat di gunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat ijin dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa yang menguasai 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,164 gram dan 2 (dua) paket narkotika sisa pakai jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,004 gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I. dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan yaitu Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Secara tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur pasal terpenuhi maka sudah terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki dapatlah diartikan sebagai perbuatan memiliki sesuatu benda yang berwujud dan perbuatan memiliki ini dapat pula dikatakan sebagai perbuatan menguasai barang sesuatu yang padanya melekat hak atas barang/benda tersebut, dan apa yang dimaksud perbuatan menyimpan dapat pula diartikan sebagai suatu perbuatan meletakkan/menaruhkan sesuatu benda atau barang di suatu tempat sesuai dengan keinginan orang yang barang/benda tersebut ada padanya, dan apa yang dimaksud dengan perbuatan membawa sudahla jelas diketahui umum sebagai perbuatan memindahkan sesuatu baik barang, sesuatu benda yang berwujud yang ada serta padanya dari tempatnya semula ke suatu tempat yang diinginkan orang yang menguasai/memiliki barang tersebut, baik dalam bentuk, menyimpan atau membawanya, dengan demikian jelaslah apa yang dimaksud perbuatan memiliki, menyimpan dan atau membawa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH menjelaskan “menguasai” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeëinenen*” yang menurut Memorie Van Toelichting mempunyai arti “menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya” yaitu misalnya perbuatan-perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikan yang semuanya tidak boleh ia lakukan karena ia bukanlah pemiliknya (vide : Hukum Pidana Indonesia dipelajari melalui Pasal-Pasal KUHPidana dan Putusan MA, Hoge Raad Byzondere Raad van Casaatie dan Hoog Militair Gerechtshof, Sinar Baru Bandung, 1979 Hal. 148);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, zat Metamfetamina terdaftar dalam nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap anggota satres Narkoba Polres Pagar Alam pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2016, sekira pukul 02.00 wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira jam 23.00 Wib ketika Terdakwa bersama saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan sedang berkumpul membuat kembang tangis untuk acara akikahan anak Terdakwa, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Swakarya RT.001 RW.001 Kel. Sidorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, dan pada saat kumpul-kumpul tersebut, kemudian Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Desi (DPO) seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Handphone (HP);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 00.30 Wib Sdr. Feri (DPO) datang dan menyerahkan 1 (satu) jie shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri, kemudian Terdakwa menyiapkan alat bong untuk menggunakan shabu-shabu di dapur rumahnya, dan setelah Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut bersama dengan Sdr. Feri kemudian Terdakwa meminta shabu-shabu dengan kualitas yang lebih bagus namun Sdr. Feri menyampaikan akan membicarakannya dahulu kepada Sdr. Desi (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen melalui Handpone dan memesan lagi narkotika jenis shabu-shabu kepadanya. Tidak lama kemudian saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen datang, kemudian Terdakwa menyerahkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh shabu-shabu dari saksi Zanda kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Feri kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di dapur. Kemudian Sdr. Feri menyuruh saksi Yeri Noga Bin Yusran, saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan untuk kedapur mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan saksi Nov Aris Ansyah Bin Gunawan dan saksi Erliansyah Bin Adirhan kedapur dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu secara bergantian. Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu kemudian saksi Yeri Noga Bin Yusran bersama dengan rekan-rekannya kembali keruang tamu sedangkan Sdr. Feri pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira jam 02.00 Wib datang beberapa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan-rekannya, dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok berisi 1 (satu) bal plastik klip di dalam saku depan sebelah kiri celana saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) plastik warna hitam yang berisi 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi tempat duduk saksi Zanda Haryanto Als Angga Bin Zulkarnaen, 1 (satu) buah Power Bank berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu-shabu sisa pakai dan plastik klip kosong dikantong celana Terdakwa, 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu dibawah kursi ruang tamu serta alat hisab narkoba jenis shabu-shabu di dalam dompet yang terletak diatas meja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1561/NNF/2019 tanggal 24 Juni 2019 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1) I Made Swetra, S.Si, Msi. Pemeriksa 2) Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM., MT Pemeriksa 3) Halimatus Syakdiah, ST.MMTr. bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus plastik bening yang berisi 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 4 (Empat) bungkus

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,164 gram dan 1 (Satu) bungkus plastik bening berisi 2 (Dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-krital putih dengan berat netto keseluruhan 0,004 gram. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti disimpulkan Positif Metamfetamina yang terdaftar narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *"Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,164 gram;
- 2 (dua) paket sisa pakai narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,004 gram;
- 5 (lima) buah plastik klip list merah;
- 4 (empat) buah katen bat;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol bong hisap shau-shabu;
- 1 (satu) buah selang;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 6 (enam) buah pipet plastik;
- 2 (dua) buah jarum;
- 1 (satu) buah tusuk gigi;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah power bank;
- 1 (satu) buah celana merk PICASSO;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua barang bukti tersebut masih akan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erliansyah Bin Gunawan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Erliansyah Bin Gunawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 Tahun dalam perkara Narkotika;
- Terdakwa telah berkecimpung dalam dunia gelap Narkotika sejak tahun 2010 dan meskipun sudah menjalani hukum Terdakwa tetap tidak menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya memberi contoh yang baik kepada masyarakat dan bukan mengajak anak-anak muda untuk mengkonsumsi Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KASHAR DESY THR Bin TOHARI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,164 gram;
 - 2 (dua) paket narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,004 gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip list merah;
 - 4 (empat) buah katen bat;
 - 1 (satu) buah botol bong hisap shau-shabu;
 - 1 (satu) buah selang;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 6 (enam) buah pipet plastik;
 - 2 (dua) buah jarum;
 - 1 (satu) buah tusuk gigi;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah plastik klip kosong;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 1 (satu) buah power bank;
- 1 (satu) buah celana merk "PICASSO";

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ERLIANYSAH Bin GUNAWAN;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019, oleh kami Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agung Hartato, S.H., M.H dan Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Pedi Endora, S.H., M.M Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Hartato, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Pedi Endora, S.H., M.M

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN Pga